



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ademan Nurlete Alias Ademan
 2. Tempat lahir : Pasanea
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/4 April 1999
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : RT.002, Negeri Pasanea, Kecamatan Seram
Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak Ada
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/14/III/2020/Unit Reskrim:
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Herman Latekay, S.H.** pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) dengan alamat/kantor Pengadilan Negeri Masohi jalan Geser No.1 Kelurahan Namaelo, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Masohi tanggal 15 Mei 2020 Nomor 23/Pen.PH/2020/ PN Msh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADEMAN NURLETE alias ADEMAN bersalah "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADEMAN NURLETE alias ADEMAN dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 66 Cm yang terdiri dari isi parang yang terbuat dari besi dengan panjang 50 Cm dan hulu parang yang terbuat dari kayu dengan di beri cincin besi berwarna hitam dengan panjang 16 Cm;
 - 1 (satu) buah Gunting yang pegangannya dari plastik warna hitam dengan isi gunting yang terbuat dari besi GUNINDO;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan lengan dan kerak baju berwarna merah bertulisan TNI BERSAMA RAKYAT di bagian belakang dan depannya bertulisan TNI PLUS RAKYAT KUAT & HEBAT serta penuh dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah kain sarung dengan motif kotak-kotak berwarna hijau putih bertulisan TENUN MAKASAR BULUKUMBA;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna Umild Warna Silver;
 - 1 (dua) Bungkus Rokok Gudang Garam Filter warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang warna Hitam dengan menggunakan Tutup Kepala, pada bagian Depan dan Belakang Baju Bergambar daun Warna Putih bertulisan HOLLY WEED;
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans Pendek Merek LOIS warna Abu- abu putih;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pengungkapan fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan Saksi yang dapat memberikan kesaksian secara terperinci karena terkesan Saksi Ica Wattihelu Alias Ica dengan Saksi Gaya Ridwan Dattilouw memberi keterangan yang berbeda terhadap terdakwa melarikan diri setelah selesai melakukan tindakan;
- Bahwa pada malam itu terjadi keributan pada lokasi yang lain sehingga yang terdakwa menyampaikan adalah peristiwa keributan antara suami-isteri; Fakta lain penyidik tidak dapat buktikan dengan sidik jari
- Bahwa terdakwa Siraju mengakui keterlibatan terdakwa Adiman setelah dipersidangan bukan dikepolisian;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa hanya mengantar Siraju sekaligus memfasilitasi;
- Bahwa terdakwa tidak dapat hadirkan 2 orang saksi meringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ADEMAN NURLETE alias ADEMAN bersama-sama dengan Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 02.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2019, bertempat di rumah korban RIDWAN ABDULLAH PATTILOUW di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Urata Barat, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya pada hari Jumat 15 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 Wit Terdakwa ADEMAN NURLETE alias ADEMAN sedang duduk bersama dengan Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU, saksi Pajrin Salaputa alias Pajrin, saksi Riski Ardiansah Salaputa alias Iki dan saksi Rudi Yani Salaputa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ato di lapangan dekat SMA Negeri 1 Seram Utara Barat di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Urata Barat, Kabupaten Maluku Tengah sambil mengkonsumsi minuman keras yaitu Sopi, sampai pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 01.00 Wit, Terdakwa bersama Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU pergi ke rumah korban RIDWAN ABDULLAH PATILOUW dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di gorong-gorong dekat rumah korban RIDWAN ABDULLAH PATILOUW, terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut.

- Bahwa setelah itu Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU dan kemudian diikuti Terdakwa menuju ke rumah korban dan melalui jendela samping ruang tamu rumah korban. Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU kemudian memasukan tangannya melalui kaca jendela yang pecah dan membuka Grendel jendela, dan setelah itu dengan menggunakan kedua tangannya Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU membuka jendela dan masuk ke dalam ruang tamu dan diikuti oleh terdakwa dimana saat itu lampu ruang tamu dalam keadaan mati, dan saat itu Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU masuk ke dalam kios yang melalui pintu di ruang tamu, sedangkan terdakwa masuk ke dalam kamar tengah rumah, kemudian Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU mengambil rokok surya 16 sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garang filter sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok Dji Sam Soe sebanyak 2 (dua) bungkus rokok U Mild sebanyak 1 (satu) bungkus dan menyimpan rokok-rokok tersebut di dalam celananya.

- Kemudian setelah Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU mendengar ada suara hentakan kaki di ruang tamu, Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU keluar dari kios menuju ke ruang tamu, saat itu Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan mengena pada pipi kiri korban, dan saat korban terjatuh, terdakwa mengambil gunting di atas meja ruang tamu, dan ketika korban hendak berdiri, terdakwa dengan tangan kanannya menikam dada kanan korban dengan menggunakan gunting tersebut. Setelah itu Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU berlari mendekati korban untuk merampas parang yang dipegang korban, dan saat itu terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa lari keluar dari rumah korban melalui jendela. Setelah Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU merebut parang tersebut dari tangan korban, Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU mengayunkan parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah tubuh korban dan mengena pada pelipis kiri,

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada dan tangan kiri korban sehingga korban jatuh terlentang. Setelah Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU melihat ada gunting yang sudah tertancap di dada korban, Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU kemudian membuang parang tersebut dan kemudian keluar meninggalkan rumah korban melalui jendela yang sama tempat Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU dan Terdakwa masuk ke rumah korban.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU, korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No.445-14/FM-RUSD-M/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat oleh Dr.Arkipus Pamuttu,Spf.M,Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Masohi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan:

- Pada daerah pelipis kiri sampai kelopak mata kiri bawah sepanjang sepuluh tampak luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam, sekitar luka tampak memar berwarna merah keunguan, tampak pula luka lecet gores dengan ukuran lima belas sentimeter.
- Pada daerah alis mata kanan tampak luka terbuka dengan ukuran lima sentimeter sekitar luka tampak memar.
- Pada daerah matang hidung tampak dua buah luka lecet gores berwarna kemerahan.
- Pada daerah pipi sebelah kiri tampak tiga buah luka lecet gores berwarna kemerahan.
- Pada daerah dada kanan tampak luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sepanjang tiga sentimeter.
- Pada daerah perut bagian tengah kiri tampak luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran lima belas sentimeter.
- Pada daerah punggung telapak tangan kiri dari pangkal jari kedua sampai pada ujung ruas pertama jari ketiga, tampak luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sepanjang lima belas sentimeter.

Pada korban dilakukan pemberian obat-obatan dan dilakukan foto rotgen tangan kiri dengan hasil tampak retakan (fraktur) pada tulang jari kedua dan tulang jari ketiga kiri.

Korban dirujuk ke Dokter ahli bedah untuk perawatan selanjutnya.

Korban dirawat selama kurang lebih tujuh hari dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal dua puluh dua Maret tahun dua ribu Sembilan pada pukul dua puluh dua lewat empat puluh tiga menit Waktu Indonesia Bagian Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka terbuka, luka lecet gores dan harus menjalani perawatan di rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada hari tujuh perawatan. Penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa setelah beberapa hari dirawat korban kemudian meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2019 sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor : 140/ 07/KPN-P/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani Sekretaris Negeri Pasanea Asgar Salaputa, S.Hi.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Forensik dan Medikolegal, Dr. Arkipus Pamuttu, Spf.M, Kes, berpendapat bahwa luka-luka pada tubuh korban dapat menyebabkan suatu keadaan yang disebut Tromboemboli, dimana bekuan darah yang ada pada luka masuk ke dalam pembuluh darah dan ikut aliran darah. Jika bekuan darah ini sampai ke otak dan menyumbat pembuluh darah otak, maka terjadi keadaan yang disebut stroke. Jika bekuan darah ini sampai ke jantung dan menyumbat pembuluh darah jantung maka terjadi serangan jantung. Pada korban kemungkinan yang terjadi adalah Tromboemboli di jantung jika dilihat dari gejala klinis yang dialami korban sebelum meninggal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ADEMAN NURLETE alias ADEMAN bersama-sama dengan Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 02.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2019, bertempat di rumah korban RIDWAN ABDULLAH PATILOUW di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Urata Barat, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya pada hari Jumat 15 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 Wit Terdakwa ADEMAN NURLETE alias ADEMAN sedang duduk bersama dengan Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU, saksi Pajrin Salaputa alias Pajrin, saksi Riski Ardiansah Salaputa alias Iki dan saksi Rudi Yani Salaputa alias Ato di lapangan dekat SMA Negeri 1 Seram Utara Barat di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Urata Barat, Kabupaten Maluku Tengah sambil mengkonsumsi minuman keras yaitu Sopi, sampai pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 01.00 Wit, Terdakwa bersama Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU pergi ke rumah korban RIDWAN ABDULLAH PATILOUW dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di gorong-gorong dekat rumah korban RIDWAN ABDULLAH PATILOUW, terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut.
- Bahwa setelah itu Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU dan kemudian diikuti Terdakwa menuju ke rumah korban dan melalui jendela samping ruang tamu rumah korban. Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU kemudian memasukan tangannya melalui kaca jendela yang pecah dan membuka Grendel jendela, dan setelah itu dengan menggunakan kedua tangannya Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU membuka jendela dan masuk ke dalam ruang tamu dan diikuti oleh terdakwa dimana saat itu lampu ruang tamu dalam keadaan mati, dan saat itu Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU masuk ke dalam kios yang melalui pintu di ruang tamu, sedangkan terdakwa masuk ke dalam kamar tengah rumah, kemudian Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU mengambil rokok surya 16 sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garang filter sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok Dji Sam Soe sebanyak 2 (dua) bungkus rokok U Mild sebanyak 1 (satu) bungkus dan menyimpan rokok-rokok tersebut di dalam celananya.
- Kemudian setelah Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU mendengar ada suara hentakan kaki di ruang tamu, Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU keluar dari kios menuju ke ruang tamu, saat itu Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai pada pipi kiri korban, dan saat korban terjatuh, terdakwa mengambil gunting di atas meja ruang tamu, dan ketika korban hendak berdiri, terdakwa dengan tangan kanannya menikam dada kanan korban dengan menggunakan gunting tersebut. Setelah itu Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU berlari mendekati korban untuk merampas parang yang dipegang korban, dan saat itu terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lari keluar dari rumah korban melalui jendela. Setelah Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU merebut parang tersebut dari tangan korban, Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU mengayunkan parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah tubuh korban dan mengena pada pelipis kiri, dada dan tangan kiri korban sehingga korban jatuh terlentang. Setelah Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU melihat ada gunting yang sudah tertancap di dada korban, Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU kemudian membuang parang tersebut dan kemudian keluar meninggalkan rumah korban melalui jendela yang sama tempat Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU dan Terdakwa masuk ke rumah korban.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU, korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No.445-14/FM-RUSD-M/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat oleh Dr.Arkipus Pamuttu,Spf.M,Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Masohi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan:

- Pada daerah pelipis kiri sampai kelopak mata kiri bawah sepanjang sepuluh tampak luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam, sekitar luka tampak mema berwarna merah keunguan, tampak pula luka lecet gores dengan ukuran lima belas sentimeter.
- Pada daerah alis mata kanan tampak luka terbuka dengan ukuran lima sentimeter sekitar luka tampak memar.
- Pada daerah matang hidung tampak dua buah luka lecet gores berwarna kemerahan.
- Pada daerah pipi sebelah kiri tampak tiga buah luka lecet gores berwarna kemerahan.
- Pada daerah dada kanan tampak luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sepanjang tiga sentimeter.
- Pada daerah perut bagian tengah kiri tampak luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran lima belas sentimeter.
- Pada daerah punggung telapak tangan kiri dari pangkal jari kedua sampai pada ujung ruas pertama jari ketiga, tampak luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sepanjang lima belas sentimeter.

Pada korban dilakukan pemberian obat-obatan dan dilakukan foto rotgen tangan kiri dengan hasil tampak retakan (fraktur) pada tulang jari kedua dan tulang jari ketiga kiri.

Korban dirujuk ke Dokter ahli bedah untuk perawatan selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dirawat selama kurang lebih tujuh hari dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal dua puluh dua Maret tahun dua ribu Sembilan pada pukul dua puluh dua lewat empat puluh tiga menit Waktu Indonesia Bagian Timur.

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka terbuka, luka lecet gores dan harus menjalani perawatan di rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada hari tujuh perawatan. Penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa setelah beberapa hari dirawat korban kemudian meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2019 sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor : 140/ 07/KPN-P/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani Sekretaris Negeri Pasanea Asgar Salaputa, S.Hi.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Forensik dan Medikolegal, Dr. Arkipus Pamuttu, Spf.M, Kes, berpendapat bahwa luka-luka pada tubuh korban dapat menyebabkan suatu keadaan yang disebut Tromboemboli, dimana bekuan darah yang ada pada luka masuk ke dalam pembuluh darah dan ikut aliran darah. Jika bekuan darah ini sampai ke otak dan menyumbat pembuluh darah otak, maka terjadi keadaan yang disebut stroke. Jika bekuan darah ini sampai ke jantung dan menyumbat pembuluh darah jantung maka terjadi serangan jantung. Pada korban kemungkinan yang terjadi adalah Tromboemboli di jantung jika dilihat dari gejala klinis yang dialami korban sebelum meninggal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ADEMAN NURLETE alias ADEMAN bersama-sama dengan Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 02.30 wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret 2019, bertempat di rumah korban RIDWAN ABDULLAH PATILOUW di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Urata Barat, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya pada hari Jumat 15 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 Wit Terdakwa ADEMAN NURLETE alias ADEMAN sedang duduk bersama dengan Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU, saksi Pajrin Salaputa alias Pajrin, saksi Riski Ardiansah Salaputa alias Iki dan saksi Rudi Yani Salaputa alias Ato di lapangan dekat SMA Negeri 1 Seram Utara Barat di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Urata Barat, Kabupaten Maluku Tengah sambil mengkonsumsi minuman keras yaitu Sopi, sampai pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 pukul 01.00 Wit, Terdakwa bersama Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU pergi ke rumah korban RIDWAN ABDULLAH PATILOUW dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di gorong-gorong dekat rumah korban RIDWAN ABDULLAH PATILOUW, terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut.

- Bahwa setelah itu Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU dan kemudian diikuti Terdakwa menuju ke rumah korban dan melalui jendela samping ruang tamu rumah korban. Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU kemudian memasukan tangannya melalui kaca jendela yang pecah dan membuka Grendel jendela, dan setelah itu dengan menggunakan kedua tangannya Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU membuka jendela dan masuk ke dalam ruang tamu dan diikuti oleh terdakwa dimana saat itu lampu ruang tamu dalam keadaan mati, dan saat itu Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU masuk ke dalam kios yang melalui pintu di ruang tamu, sedangkan terdakwa masuk ke dalam kamar tengah rumah, kemudian Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU mengambil rokok surya 16 sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garang filter sebanyak 6 (enam) bungkus, rokok Dji Sam Soe sebanyak 2 (dua) bungkus rokok U Mild sebanyak 1 (satu) bungkus dan menyimpan rokok-rokok tersebut di dalam celananya.

- Kemudian setelah Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU mendengar ada suara hentakan kaki di ruang tamu, Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU keluar dari kios menuju ke ruang tamu, saat itu Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengena pada pipi kiri korban, dan saat korban terjatuh, terdakwa mengambil gunting di atas meja ruang tamu, dan ketika korban hendak berdiri, terdakwa dengan tangan kanannya menikam dada kanan korban dengan menggunakan gunting tersebut. Setelah itu Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU berlari mendekati korban untuk merampas parang yang dipegang korban, dan saat itu terdakwa dengan

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



menggunakan kaki kanannya menendang kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian terdakwa lari keluar dari rumah korban melalui jendela. Setelah Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU merebut parang tersebut dari tangan korban, Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU mengayunkan parang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah tubuh korban dan mengenai pada pelipis kiri, dada dan tangan kiri korban sehingga korban jatuh terlentang. Setelah Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU melihat ada gunting yang sudah tertancap di dada korban, Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU kemudian membuang parang tersebut dan kemudian keluar meninggalkan rumah korban melalui jendela yang sama tempat Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU dan Terdakwa masuk ke rumah korban.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi RAJU TAMHER alias RAJU, korban mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum No.445-14/FM-RUSD-M/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat oleh Dr.Arkipus Pamuttu,Spf.M,Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Masohi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pada korban ditemukan:

- Pada daerah pelipis kiri sampai kelopak mata kiri bawah sepanjang sepuluh tampak luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam, sekitar luka tampak memar berwarna merah keunguan, tampak pula luka lecet gores dengan ukuran lima belas sentimeter.
- Pada daerah alis mata kanan tampak luka terbuka dengan ukuran lima sentimeter sekitar luka tampak memar.
- Pada daerah matang hidung tampak dua buah luka lecet gores berwarna kemerahan.
- Pada daerah pipi sebelah kiri tampak tiga buah luka lecet gores berwarna kemerahan.
- Pada daerah dada kanan tampak luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sepanjang tiga sentimeter.
- Pada daerah perut bagian tengah kiri tampak luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran lima belas sentimeter.
- Pada daerah punggung telapak tangan kiri dari pangkal jari kedua sampai pada ujung ruas pertama jari ketiga, tampak luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sepanjang lima belas sentimeter.



Pada korban dilakukan pemberian obat-obatan dan dilakukan foto rotgen tangan kiri dengan hasil tampak retakan (fraktur) pada tulang jari kedua dan tulang jari ketiga kiri.

Korban dirujuk ke Dokter ahli bedah untuk perawatan selanjutnya.

Korban dirawat selama kurang lebih tujuh hari dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal dua puluh dua Maret tahun dua ribu Sembilan pada pukul dua puluh dua lewat empat puluh tiga menit Waktu Indonesia Bagian Timur.

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka terbuka, luka lecet gores dan harus menjalani perawatan dirumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada hari tujuh perawatan. Penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa setelah beberapa hari dirawat korban kemudian meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2019 sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor: 140/07/KPN-P/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani Sekretaris Negeri Pasanea Asgar Salaputa, S.Hi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw Alias Bapa La, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti yakni sehubungan dengan perkara pengrusakan pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan berat;
- Bahwa untuk pengrusakan Rumah saya berasumsi bahwa ada terjadi karena sebelum istirahat pada pukul 23.00 Wit saya sendiri memeriksa semua pintu dan jendela yang mana pada saat itu dalam keadaan terkunci lalu sampai pelaku dapat masuk ke dalam rumah maka pasti ada yang di rusak sebagai jalan masuk ke dalam rumah saya, untuk pencurian saat itu juga ada terjadi sebelum istirahat sekitar pukul 22.30 Wit saya sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap laci meja kasir toko saya namun setelah kejadian penganiayaan terhadap saya terjadi saya sempat kembali melakukan pengecekan terhadap laci meja tersebut namun laci meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas dalam keadaan terkunci dan rumah kunci tersebut sudah rusak dan laci bagian bawahnya dalam keadaan terbuka dan untuk penganiyaan terhadap saya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 02.30 Wit didalam rumah saya tepatnya di kamar tidur saya yang berada di RT.004 Negeri Pasanea Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut ada 2 (dua) orang namun yang saya kenal pada saat itu hanya 1 (satu) orang yaitu saudara NARTO RUMEON;

- Rumah saya yang dirusak adalah kaca jendela samping rumah korban dan itu saya mengetahuinya dari istri saya yaitu saudari Nur Gamar Tuhulele ketika berada di Puskesmas Pasanea. Barang barang hilang saya belum mengetahuinya karena saya belum sempat memeriksa barang-barang yang berada di dalam toko tersebut;

- Bahwa karena saat itu saya sendiri yang melihat saudara Narto Rumeon dan seorang yang saya tidak mengenalnya;

- Bahwa saya mengenalnya karena ketika saat itu ketika saya mendengar ada bunyi seperti orang berjalan didalam rumah saya sudah terbangun namun masih berada diatas tempat tidur saya setelah itu ada bunyi pada pegangan pintu kamar saya yang mana hendak membuka pintu kamar saya sebanyak 3 (tiga) namun karena pintu kamar saya tidak terbuka saya langsung turun dari tempat tidur dan mengambil parang saya yang berada di bawah tempat setelah berdiri berjalan menuju dibelakng pintu kamar saya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saya membuka pintu kamar saya setelah saya membuka kain pintu kamar saya dengan menggunakan ujung parang yang sedang dipegang oleh saya dan ketika kain pintu terbuka saya melihat saudara NARTO RUMEON berada di samping pintu toko dan ketika melihat saudara NARTO RUMEON saya mengatakan bahwa “ KAMONG KURANG AJAR, BINATANG” setelah berbicara tersebut saya langsung di pukul oleh seseorang dari arah kiri saya dengan menggunakan tangan namun saya tidak mengetahui dengan tangan kanan atau kiri sebanyak 2 (dua) kali dan pukulan tersebut saya merakan dengan keras / kuat dan mengena pada pipih kiri saya dan orang tersebut saya tidak melihatnya karena orang tersebut berdiri di samping tembok kamar saya;

- Bahwa korban terjatuh dengan posisi terlentang dan parang tersebut terlepas dari tangan korban setelah itu ada orang yang mengambil parang

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan melakukan pemotongan terhadap diri korban dan mengenai pada pinggir mata kiri korban setelah Dapat saya jelaskan bahwa saya terjatuh dengan posisi terlentang dan parang tersebut terlepas dari tangan saya setelah itu ada orang yang mengambil parang tersebut dan melakukan pemotongan terhadap diri saya dan mengenai pada pinggir mata kiri saya setelah itu orang tersebut kembali memotong saya dan mengenai pada atas jari telunjuk tangan kiri saya setelah itu saya merasa bagian dada kanan seperti ada di tikam dengan menggunakan benda tajam;

- Bahwa ada yaitu saya berteriak meminta tolong;
- Bahwa karena saya sudah panik sehingga saya tidak dapat memastikan siap pelaku penganiyaan terhadap saya saat itu;
- Bahwa orang tersebut Tinggi dan berbadan kurus;
- Bahwa situasi dalam rumah saya saat itu tidak terlalu gelap karena ada cahaya lampu dari lampu yang berada di depan rumah saya;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan saya saat itu;
- Bahwa saya langsung menendang orang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki kanan dan kiri setelah itu orang tersebut berlari menuju pintu kamar saya selanjutnya saya tidak mengetahui kemana orang tersebut pergi;
- Bahwa saya merasa sakit dan mengganggu aktifitas saya sehari-sehari.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi Nur Gamar Tuhulele Alias Nu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang berupa rokok dan Suami Saksi yang juga mengalami luka-luka hingga meninggal dunia dalam peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah Saksi sendiri di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur didalam kamar sebelah bersama Anak Mantu Saksi yang bernama Saksi Ica Wattiheluw lalu Saksi mendengar Suami Saksi yang bernama Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw berteriak dari pintu belakang rumah dan berkata "Nunu, Nunu,



Ica, Ica, bangun. Kamong liat ada orang yang mau bunuh beta” dan setelah mendengar itu saya pun terkejut dari tempat tidur kemudian membuka pintu kamar belakang rumah lalu Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw kembali berkata “Jangan kamong keluar dolo, jang dong ada disini. Telpo Polisi sudah” dan kami langsung menelpon Polisi lalu Saksi membuka pintu kamar belakang dan melihat Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw berlumuran darah lalu Saksi langsung menangis dan menutup pintu kamar belakang Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan barang berupa rokok yang ada di dalam kios;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw ke Puskesmas Pasanea untuk diobati lalu dibawa ke RSUD Masohi;
- Bahwa Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mengenakan baju warna merah putih pada saat itu dan mengalami luka pada 3 (tiga) jari kiri yang hampir terputus, luka pada pelipis kiri, bagian dada terdapat luka akibat tusukan gunting dan dipukul di paha dengan belakang parang;
- Bahwa Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw di tikam dengan gunting yang terletak di ruang tamu dan terluka karena ayunan dengan parang yang merupakan parang hiasan milik Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw yang menjelaskan yang masuk ke dalam rumah untuk mencuri dan menyerang Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw ada 2 (dua) orang dengan ciri-ciri 1 (satu) orang badannya tinggi dan 1 (satu) orang lagi badannya pendek yang disangka oleh Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw adalah Narto Rumeon karena pernah ketahuan mencuri lalu ciri-ciri badannya pendek dan hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela ruang tamu dan sebelumnya Saksi sudah mengalami kehilangan barang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi yakni Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw tidak pernah ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar;



3. Anak Saksi Raju Tamher, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Terdakwa telah memukul dan melukai korban Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw saat ketahuan mengambil barang di rumah korban di Desa Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WIT;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang minum minuman keras jenis Sopi bersama Terdakwa, Saksi Rahul Tamher, Saksi Rudi Yani Salaputa alias Ato, Saksi Fajrin Salaputa, Saksi/-Riski Ardiansah Salaputa pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIT di lapangan dekat SMA Negeri 1 Desa Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat;
- Bahwa saat minuman habis kemudian Anak Saksi ditanya Saksi Rahul Tamher "Adek, ada uang kah seng" lalu Saksi Riski Ardiansah Salaputa berkata kepada Anak Saksi "Kasi jurus-jurus dolo" dengan maksud agar Anak Saksi mencuri dan bisa dapat uang untuk membeli minuman keras karena sebelumnya Anak Saksi pernah mencuri dirumah Saksi Ridwan Abdullah Patilouw bersama Saksi Riski Ardiansah Salaputa dan setelah itu Anak Saksi pergi bersama dengan Terdakwa karena Saksi Riski Ardiansah Salaputa melanjutkan minum sopi;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi masuk ke sebelah mana dan kemudian Anak Saksi jelaskan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan Anak Saksi masuk ke dalam kios;
- Bahwa Anak Saksi menyusul Terdakwa yang lebih dulu masuk ke dalam rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw melalui jendela yang sudah pecah kacanya lalu Anak Saksi menuju kios untuk mengambil barang berupa rokok Gudang Garam Filter sebanyak 6 (enam) bungkus sedangkan Terdakwa menuju kamar dengan mereka-reka karena kondisi didalam rumah yang saat itu gelap namun masih ada cahaya dari luar;
- Bahwa Anak Saksi kembali menemui Terdakwa setelah mengambil barang berupa rokok tapi pada saat itu Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mengetahui perbuatan Anak Saksi dan Terdakwa yang masuk ke dalam rumahnya lalu Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw berkata "Ose aapa, ose sapa (kamu siapa, kamu siapa)" kemudian Terdakwa



memukul Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw hingga terjatuh dan Anak Saksi mengayunkan parang dan melukai Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sedangkan Terdakwa menusuk dengan gunting lalu menendang kaki kanan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sama:

- Bahwa Saksi Ridwan Abdullah Patilouw terluka di pelipis kiri dan tangan kanan akibat ayunan parang serta luka di bagian dada kanan akibat tusukan gunting;
- Bahwa Saksi Ridwan Abdullah Patilouw ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Saksi pergi menyusul Terdakwa yang terlebih dahulu pergi dari rumah Saksi Ridwan Abdullah Patilouw menggunakan sepeda motor lalu Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di lapangan dan berbincang-bincang dengan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi agar tidak usah bilang kalau sama-sama mencuri;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar dan Terdakwa saat itu menunggu di luar rumah korban;

4. Saksi **Ica Wattiheluw**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Mantu Saksi yaitu Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mengalami luka kemudian meninggal dunia dan juga telah kehilangan barang; Bahwa awalnya Saksi sedang tidur bersama Mama Mantu Saksi yaitu Saksi Nur Gama Tuhulele kemudian Saksi tiba-tiba mendengar teriakan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dari pintu belakang rumah dan mengatakan kepada Saksi "Nunu, Nunu, Ica, Ica, bangun. Kamong liat ada orang yang mau bunuh beta", lalu Saksi bersama Mama Mantu pun langsung terkejut dari tempat tidur dan membuka pintu kamar belakang rumah dan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw kembali mengatakan "Jangan kamong keluar dolo. Jang dong ada disini, telpon Polisi sudah" dan saya langsung menelpon Polisi Saksi Haris Wattimury lalu menjelang beberapa menit kemudian datang anggota Polisi dan setelah itu Saksi langsung keluar dari dalam kamar bersama Mama Mantu menuju kedepan toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang menuju warung;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw berlumuran darah dan mengalami luka pada 3 (tiga) jari kiri yang hampir terputus, luka pada pelipis kiri dan bagian dada;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw yang bercerita Terdakwa ada dua orang dengan ciri-ciri yang satu tinggi kurus dan satunya lagi pendek;
- Bahwa Saksi mengetahui ada gunting diatas meja dan parang didalam kamar;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi lampu didalam rumah dimatikan dan hanya ada cahaya lampu dari luar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi **Fajrin Salaputa Alias Fajrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIT di lapangan dekat SMA Negeri 1 Desa Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Saksi bersama Saksi Riski Ardiansah Salaputa diminta Saksi Jufri Rumeon untuk datang dan menegur Terdakwa yang ribut karaoke dan minum minuman keras jenis Sopi bersama Anak Raju Tamher, Saksi Rahul Tamher, Saksi Rudi Yani Salaputa alias Ato karena mengganggu sekitar sekolah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Riski Ardiansah Salaputa kemudian diajak Terdakwa bergabung lalu akhirnya ikut minum sekitar pukul 01.00 WIT, Sopi yang kami minum sudah habis kemudian Terdakwa bersama Saksi Raju Tamher mau pergi dengan maksud membeli Sopi tambahan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa kembali sendirian ke lapangan dengan menggunakan sepeda motor dan beberapa saat kemudian Anak Raju Tamher kembali ke lapangan dengan berjalan kaki namun Saksi tidak melihat mereka membawa Sopi saat kembali;
- Bahwa Saksi melihat Anak Raju Tamher tanpa menggunakan baju dan berkeringat serta tangannya gemetar saat Saksi memegang tangannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Raju Tamher membawa rokok;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama yang lainnya langsung bubar beberapa saat kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Raju Tamher datang kembali;
- Bahwa saat pagi harinya Saksi mendengar dari kakak Saksi yang bernama Fahri yang memberitahu ada peristiwa Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw ditebas orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Riski Ardiansyah Salaputa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan barang dan adanya korban yang meninggal dalam peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, sekitar pukul 03.00 WIT, di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya didalam rumah Saksi Ridwan Abdullah Pattilouw;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Fajrin Salaputa disuruh oleh Saksi Jufri Romeon untuk pergi dan bilang "*dong bubar dari situ karena ada guru guru istirahat*" dan kami pun pergi menemui Saksi Rudi Yani Salaputa alias Ato, Saksi Rahul Tamher, Anak Raju Tamher dan Terdakwa yang sedang minum minuman keras jenis sopi sambil bernyanyi sekitar jam 24.00 WIT atau tengah malam lalu Saksi dan Saksi Fajrin Salaputa mengatakan kepada mereka agar bubar dari tempat ini karena guru-guru lagi istirahat lalu mereka katakan kepada Saksi dengan Saksi Fajrin Salaputa "*duduk lalu minum sedikit lai dolo*", dan kami langsung duduk mengkonsumsi minuman keras bersama lalu Saksi minum sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat minuman Sopi tersebut habis lalu Anak Raju Tamher dan Terdakwa berinisiatif untuk pergi membeli Sopi ketika Saksi lagi karaoke kemudian Saksi melihat Anak Raju Tamher pergi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor yang sebelumnya telah diambil oleh Saksi Rudi Yani Salaputa Alias Ato dan Saksi Rahul Tamher dari kakak Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar jam 01.30 WIT dinihari, Saksi melihat Terdakwa datang kembali sendirian menemui Saksi bersama yang lainnya di lapangan dan kemudian disusul oleh Anak Raju Tamher tetapi tidak membawa apa-apa

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah membawa Sopi namun Terdakwa diam dan tidak menjawab pertanyaan Saksi;
- Bahwa pada pagi harinya Saksi mendengar Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dibawa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Rudi Yani Salaputa Alias Ato**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan adanya korban yang meninggal dalam peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, sekitar pukul 03.00 WIT, di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya didalam rumah Saksi RidwanAbdullah Pattilouw;
- Bahwa awalnya pada malam itu hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 02.00 WIT saya dan Saksi Fajrin Salaputa datang untuk membubarkan Terdakwa bersama Anak Raju Tamher yang sedang karaoke dan minum minuman keras jenis Sopi bersama lainnya di lapangan dekat Rumah Guru lalu mereka memanggil kami untuk ikut minum dengan mereka lalu kami berdua ikut minum dengan mereka namun saat minuman hampir habis lalu Saksi mengambil sepeda motor bersama Saksi Rahul Tamher yang kemudian sepeda motor tersebut dipakai oleh Anak Raju Tamher yang berkata dia mau pergi beli minuman tambahan di di Labuan desa tetangga bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan setengah sadar melihat Terdakwa datang kembali sendirian lalu Saksi tanya "Ada Sopi?" tetapi tidak direspon oleh Terdakwa yang kemudian pergi untuk menaruh sepeda motor dan setelah Terdakwa pergi lalu Anak Raju Tamher datang yang kemudian tangannya dipegang Saksi Fajrin Salaputa dan ditanya "Ada Sopi ka seng?", "Se dari mana?" lalu dijawab oleh Anak Raju Tamher yang mengatakan habis ketemu ceweknya;
- Bahwa Saksi bersama lainnya langsung bubar begitu tahu Terdakwa dan Anak Raju Tamher tidak membawa Sopi saat kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh



8. Saksi Imran Tamher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya Anak Raju Tamher datang ke rumah dan membangunkan Saksi yang kemudian ditanya oleh Saksi "Kenapa?" kemudian Anak Raju Tamher memeluk Saksi dan mengatakan bahwa Anak Raju Tamher bersama Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, sekitar pukul 03.00 WIT, ada masuk dirumah orang untuk pencuri;
- Bahwa Saksi kemudian marah dan memukul Terdakwa karena sudah membuat malu keluarga lalu Saksi pun kembali untuk tidur;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Raju Tamher mengenai pencurian saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Raju Tamher ditangkap 3 (tiga) hari kemudian setelah pulang dari kampung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

9. Saksi Sahli Salaputa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 04.00 WIT dinihari, saat Saksi berada dirumah Narto Rumeon bersama Saksi Abdul Khaliq Salaputa Alias Gusti sedang karaoke, kemudian Terdakwa datang menghampiri dengan mengendarai sepeda motor lalu memberitahu "Kamong seng tahu kalau Tete La dapa potong dari orang";
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dan meminta Saksi Abdul Halid Salaputa untuk menjaga istrinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah keterangan Saksi dan menyatakan yang benar adalah Terdakwa mengatakan ada orang di pukul Pak Is;

10. Saksi Abdul Halid Salaputa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 04.00 WIT dinihari, saat Saksi sedang karaoke dirumah Narto Rumeon bersama Saksi Sahli



Salaputa, kemudian Terdakwa datang menghampiri dengan mengendarai sepeda motor lalu memberitahu “Kamong seng tahu kalau Tete La dapa potong dari orang”;

- Bahwa kemudian Saksi Sahli Salaputa pergi ke rumah Saksi Ridwan Abdullah Rumeon dan meminta Saksi untuk menjaga istrinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah keterangan Saksi dan menyatakan yang benar adalah Terdakwa mengatakan ada orang di pukul Pak Is;

11. Saksi Gaya Ridwan Pattilouw, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saat Ayah Saksi yaitu Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mendapat perawatan di rumah sakit, Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw yang menceritakan kepada Saksi pada malam itu pada tanggal 16 Maret 20019, awalnya Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sedang menonton TV lalu setelah mematikan TV kemudian pergi ke kamar untuk tidur namun beliau mendengar suara ribut dan langkah kaki saat tidur didalam kamar lalu Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mendengar “Seng ada, seng ada” kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mengambil parang di kamar lalu keluar dan berkata “Ose siapa?” kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dipukul dari arah kiri depan sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh;
- Bahwa saat Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw terjatuh kemudian seorang lainnya merebut parang dari tangannya lalu menebas Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw menggunakan parang tersebut yang mengenai wajahnya dan kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw menangkis dengan tangan kiri lalu Saksi Ridwan Abdullah Pattilouw tetap terus di serang hingga ada memang di betis;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dirawat di Puskesmas Pasanea dan lukanya dijahit lalu di rawat di RSUD Masohi kemudian meninggal setelah di rawat selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Hermansah Saguni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa saat di kepolisian dan Terdakwa tidak diperiksa dibawah paksaan atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dan selalu berubah-ubah dalam memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui melakukan pencurian bersama Anak Raju Tamher;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Anak Saksi Raju Tamher yang menjelaskan mengenai pembagian tempat dengan Terdakwa saat akan masuk ke dalam rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw, dimana Anak Saksi Raju Tamher masuk ke dalam kios sedangkan Terdakwa masuk ke kamar;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Anak Saksi Raju Tamher yang menjelaskan Terdakwa yang keluar lebih dulu saat berada di rumah Saksi Ridwan Abdulah Pattilouw;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. Arkipus Pamuttu, Spf. M.Kes.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di Forensik sejak tahun 2013 dan tugas ahli adalah mengetahui kematian secara pasti dengan melakukan otopsi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2020, Ahli telah melakukan pemeriksaan awal terhadap Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw di ruangan UGD Rumah Sakit Umum Masohi sebelum dirujuk ke dokter spesialis dan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Pasanea;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, ahli menemukan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mengalami luka:

1. Pada daerah pelipis kiri sampai kelopak mata kiri bawah sepanjang sepuluh tampak luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam, sekitar luka tampak memar berwarna merah keunguan, tampak pula luka lecet gores dengan ukuran lima belas sentimeter;
2. Pada daerah alis mata kanan tampak luka terbuka dengan ukuran lima sentimeter sekitar luka tampak memar;



3. Pada daerah mata, hidung tampak dua buah luka lecet gores berwarna kemerahan;
 4. Pada daerah pipi sebelah kiri tampak tiga buah luka lecet gores berwarna kemerahan;
 5. Pada daerah dada kanan tampak luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sepanjang tiga sentimeter;
 6. Pada daerah perut bagian tengah kiri tampak luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran lima belas sentimeter;
 7. Pada daerah punggung telapak tangan kiri dari pangkal jari kedu asampai pada ujung ruas pertama jari ketiga, tampak luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sepanjang lima belas sentimeter;
- Bahwa Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mengalami luka sayatan yang disebabkan oleh benda tajam dan untuk luka di jari tangan kiri mengalami putus pada tulang dan uratnya berdasarkan hasil Rontgen;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui dalamnya tusukan karena saat diperiksa kondisi luka pada tubuh Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sudah dalam keadaan dijahit dan keluarganya menolak untuk di otopsi sehingga Ahli tidak dapat melakukan pemeriksaan dalam;
 - Bahwa menurut sepengetahuan Ahli, luka yang dialami Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw bisa menyebabkan adanya *Tromboemboli* (pembekuan darah) karena luka pada dada (daerah jantung atau paru-paru) bisa menyebabkan aliran darah ke jantung terhenti dan mengakibatkan kematian serta Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw saat itu juga telah berusia tua sehingga untuk bisa mengetahui kematian secara pasti adalah dengan melakukan otopsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, sekitar pukul 03.00 WIT, di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw terjadi kehilangan barang dan kekerasan yang dilakukan oleh Anak Raju Tamher terhadap Saksi Ridwan Abdulah Pattilouw;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat malam, tanggal 15 Maret 2019, sekitar pukul 22.30 WIT, Saksi dan Anak Raju Tamher berpatungan uang masing-masing Rp. 25.000.00., (dua puluh lima ribu) rupiah, selanjutnya datang Saksi Rahul Tamher dan Saksi Rudi Yani Salaputa yang menambah masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing uang sejumlah Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras jenis sopi;

- Bahwa kemudian Saksi Riski Ardiansyah Salaputa dan Saksi Fajrin Salaputa datang bertemu kami yang sementara mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 4 (empat) botol, setelah itu pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019, sekitar pukul 01. 00 WIT;
- Bahwa setelah selesai minum, Anak Raju Tamher mengatakan kepada Terdakwa "*pigi ambil motor lalu katong beli tambah*" tetapi Terdakwa tidak pergi dan yang pergi akhirnya yaitu Saksi Rahul Tamher dan Saksi Riski Ardiansyah Salaputa mengambil sepeda motor dirumah Terdakwa dan kemudian mereka datang dan sekitar pukul 01. 30 WIT dinihari Terdakwa langsung pergi bersama Anak Raju Tamher menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah pacar Anak Raju Tamher untuk mengambil uang dan sesampainya disana Terdakwa disuruh Anak Raju Tamher menunggu lalu Terdakwa melihat Anak Raju Tamher ke arah belakang rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dan Terdakwa pun menunggu di gorong-gorong;
- Bahwa satu menit kemudian karena Anak Raju Tamher tidak kembali datang membawa uang lalu Terdakwa kembali ke tempat minum Sopi dan pulang sekitar pukul 04.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa dibangunkan oleh ibu Terdakwa pada pukul 07.00 WIT dan baru mengetahui adanya pencurian dan kekerasan yang terjadi di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Jufri Tamher**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 05.00 WIT, Saksi terbangun dari tidur karena ada suara ribut-ribut yang ternyata di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sudah banyak orang mau mengantarkan Saksi Ridwan Abdullah Patilouw ke Puskesmas untuk di obati karena beliau kena tikam oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa setelah sampai di Puskesmas, saat duduk diluar lalu Saksi dipanggil oleh Saksi Hardi yang merupakan keluarga Saksi Ridwan Abdullah Patilouw dan meminta Saksi untuk membantu menggantikan baju korban yang kena darah;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan Sdr Hardi menggantikan baju Saksi Ridwan Abdullah Patilouw, Saksi mendengar perbincangan Saksi Hardi menanyakan padanya apakah mengenal orang yang menikam atau tidak kemudian Saksi Ridwan Abdullah Patilouw menjawab tidak kenal dan tidak tahu siapa yang melakukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Soraya Wanat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 06.00 WIT, Saksi baru mengetahui adanya peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw;
- Bahwa Saksi Imran Taher yang baru tiba dari Pulau Tujuh pagi itu datang ke rumah Saksi untuk menimbang ikan dari pulau di rumah Saksi dan bertanya ada kejadian apa lalu Saksi menjawab ada pencurian di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw terluka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui informasi mengenai Terdakwa dan Anak Raju Tamher yang melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw ke Puskesmas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Husni Salaputa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa saat masih berada di pulau, Saksi ditelpon oleh keluarganya dan diberitahu adanya peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw;
- Bahwa Saksi diberitahu Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sudah meninggal saat masih di pulau;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Imran Tamher saat masih berada di pulau namun Saksi Imran Taher pulang lebih dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Basir Rumeon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 03.00, Saksi mengetahui adanya perkelahian di rumah Saksi Asis Wael;
- Bahwa awalnya Saksi dibangunkan oleh istri lalu mendengar adanya keributan di rumah Saksi Asis Wael dan saat keluar rumah lalu Saksi melihat Terdakwa berada di depan rumahnya kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk memberi tahu orang menghentikan karaoke;
- Bahwa saat Saksi memanggil Terdakwa, Saksi melihat arah sepeda motor Terdakwa sedang menuju arah pulang;
- Bahwa posisi rumah Saksi berada tepat di belakang rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw saat itu dan Saksi baru mengetahui keesokan pagi ada pencurian di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sudah meninggal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang dengan panjang 66 Cm yang terdiri dari isi parang yang terbuat dari besi dengan panjang 50 Cm dan hulu parang yang terbuat dari kayu dengan di beri cincin besi berwarna hitam dengan panjang 16 Cm;
2. 1 (satu) buah Gunting yang pegangannya dari plastik warna hitam dengan isi gunting yang terbuat dari besi GUNINDO;
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan lengan dan kerak baju berwarna merah bertulisan TNI BERSAMA RAKYAT di bagian belakang dan depannya bertulisan TNI PLUS RAKYAT KUAT & HEBAT serta penuh dengan bercak darah;
4. 1 (satu) buah kain sarung dengan motif kotak-kotak berwarna hijau putih bertulisan TENUN MAKASAR BULUKUMBA;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna Umild Warna Silver;
6. 1 (Dua) Bungkus Rokok Gudang Garam Filter warna Merah;
7. 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang warna Hitam dengan menggunakan Tutup Kepala, pada bagian Depan dan Belakang Baju Bergambar daun Warna Putih bertulisan HOLLY WEED;
8. 1 (Satu) Buah Celana Jeans Pendek Merek LOIS warna Abu- abu putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa;

1. Visum et Repertum No.445-14/FM-RUSD-M/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat oleh Dr. Arkipus Pamuttu,Spf., M.Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Masohi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan;
 - Pada daerah pelipis kiri sampai kelopak mata kiri bawah sepanjang sepuluh tampak luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam, sekitar luka tampak mema berwarna merah keunguan, tampak pula luka lecet gores dengan ukuran lima belas sentimeter;
 - Pada daerah alis mata kanan tampak luka terbuka dengan ukuran lima sentimeter sekitar luka tampak memar;
 - Pada daerah matang hidung tampak dua buah luka lecet gores berwarna kemerahan;
 - Pada daerah pipi sebelah kiri tampak tiga buah luka lecet gores berwarna kemerahan;
 - Pada daerah dada kanan tampak luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sepanjang tiga sentimeter;
 - Pada daerah perut bagian tengah kiri tampak luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran lima belas sentimeter;
 - Pada daerah punggung telapak tangan kiri dari pangkal jari kedu asampai pada ujung ruas pertama jari ketiga, tampak luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sepanjang lima belas sentimeter.

Dengan Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka terbuka, luka lecet gores dan harus menjalani perawatan dirumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada hari tujuh perawatan. Penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 04/PKM-P/SUB/SKP/III/2019 tanggal 16 Maret 2019 yang ditandatangani Kepala Puskesmas Perawatan Pasanea, La Ode Bangu, Amd.Kep., dengan hasil pemeriksaan terhadap diri korban telah ditemukan, sebagai berikut :

- Luka robek pada kantung mata kiri hingga samping mata, panjang kurang lebih 10 cm, kedalaman 1,25 cm.
- Luka gores pada pelipis kiri panjang 15 cm.
- Luka gores pada alis kanan, panjang 5 cm.
- Pada kantung mata kanan sebelah bawah tampak memar kebiruan.
- Pada telinga kiri tampak memar kebiruan.
- Luka robek di dada sebelah kanan panjang 3 cm, kedalaman 0,75 cm.
- Luka gores pada Abdomen, panjang 15 cm.
- Luka robek pada pangkal jari tengah lengan kiri, panjang 15 cm, kedalaman 1,25 cm.

3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/ 07/KPN-P/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani Sekretaris Negeri Pasanea, Asgar Salaputa, S.Hi., yang menerangkan bahwa korban Ridwan Abdullah Pattilouw telah meninggal dunia pada hari Jumat, 22 Maret 2019 di RSUD Masohi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIT telah terjadi kehilangan barang di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan dalam kejadian tersebut Saksi. Ridwan Abdullah Pattilouw mengalami luka-luka hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Hermansah Saguni diberitahu oleh Anak Raju Tamher yang menjelaskan melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw adalah Terdakwa bersama Anak Saksi Raju Tamher;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang karaoke dan minum minuman keras jenis Sopi bersama Saksi Fajrin Salaputa, Saksi Riski Ardiansah Salaputa, Anak Saksi Raju Tamher, Saksi Rahul Tamher, Saksi Rudi Yani Salaputa alias Ato pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIT di lapangan dekat SMA Negeri 1 Desa Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat;
- Bahwa saat minuman habis kemudian Anak Saksi ditanya Saksi Rahul Tamher "Adek, ada uang kah seng" lalu Saksi Riski Ardiansah Salaputa

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Anak Saksi “Kasi jurus-jurus dolo” dengan maksud agar Anak Saksi mencuri dan bisa dapat uang untuk membeli minuman keras karena sebelumnya Anak Saksi pernah mencuri di rumah Saksi Ridwan Abdullah Patilouw bersama Saksi Riski Ardiansah Salaputa dan setelah itu Saksi Rudi Yani Salaputa mengambil sepeda motor bersama Saksi Rahul Tamher yang kemudian sepeda motor tersebut dipakai oleh Anak Raju Tamher yang pergi bersama Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi masuk ke sebelah mana dan kemudian Anak Saksi jelaskan kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan Anak Saksi masuk ke dalam kios;

- Bahwa Anak Saksi menyusul Terdakwa yang lebih dulu masuk ke dalam rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw melalui jendela yang sudah pecah kacanya lalu Anak Saksi menuju kios untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa menuju kamar dengan mereka-reka karena kondisi didalam rumah yang saat itu gelap namun masih ada cahaya dari luar;

- Bahwa kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mendengar ada suara ribut-ribut dan langkah kaki saat ingin tidur didalam kamar lalu Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mendengar “Seng ada, seng ada” kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mengambil parang di kamar lalu keluar dan berkata “Ose siapa?” kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dipukul dari arah kiri depan sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh kemudian Anak Saksi Raju Tamher merebut parang dari tangan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw lalu Anak Saksi mengayunkan parang tersebut dan melukai Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sedangkan Terdakwa menusuk Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dengan gunting yang terletak di atas meja lalu menendang kaki kanan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sama;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi agar tidak usah bilang kalau sama-sama mencuri namun Anak Saksi akhirnya bercerita kepada kakaknya yaitu Saksi Imran Tamher tentang perbuatannya telah mencuri tetapi tidak bercerita mengenai perbuatannya yang telah melukai Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Saksi Raju Tamher keluar dari rumah, Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw kemudian membangunkan istrinya yaitu Saksi Nur Gamar Tuhulele Alias Nu dan anak mantunya yaitu

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ica Wattiheluw dengan berkata *"Nunu, Nunu, Ica, Ica, bangun. Kamong liat ada orang yang mau bunuh beta"* lalu kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw kembali berkata *"Jangan kamong keluar dolo, jang dong ada disini. Telpon Polisi sudah"*

- Bahwa Saksi Nur Gamar Tuhulele Alias Nu dan Saksi Ica Wattiheluw pun menelpon polisi kemudian membuka pintu kamar belakang dan melihat Saksi. Ridwan Abdullah Pattilouw berlumuran darah dan mengalami luka pada 3 (tiga) jari kiri yang hampir terputus, luka pada pelipis kiri dan bagian dada;
- Bahwa Saksi Ica Wattiheluw mendengar dari Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw yang bercerita yang menyerangnya ada dua orang dengan ciri-ciri yang satu tinggi kurus dan satunya lagi pendek;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw di bawa ke Puskesmas Pasanea dan akhirnya dibawa ke RSUD Masohi;
- Bahwa Saksi Fajrin Salaputa melihat Terdakwa kembali sendirian ke lapangan dengan menggunakan sepeda motor dan beberapa saat kemudian Anak Raju Tamher kembali ke lapangan dengan berjalan kaki namun Saksi tidak melihat mereka membawa Sopi saat kembali tetapi Saksi melihat Anak Saksi Raju Tamher datang tanpa menggunakan baju dan berkeringat serta tangannya gemetar saat dipegang oleh Saksi;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WIT dinihari Saksi Basir Rumeon memanggil Terdakwa untuk memberitahu orang agar menghentikan karaoke karena adanya keributan di rumah Saksi Asis Wael;
- Bahwa posisi rumah Saksi Basir Rumeon berada tepat dibelakang rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dan saat Saksi melihat posisi sepeda motor Terdakwa menuju arah pulang saat dipanggil oleh Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 03.00, Saksi Basir Rumeon hanya mengetahui adanya perkelahian di rumah Saksi Asis Wael dan tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw saat itu;
- Bahwa Saksi Basir Rumeon baru mengetahui keesokan pagi ada pencurian di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw yang posisi rumahnya berada dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa sekitar jam 04.00 WIT dinihari, Saksi Abdul Halid Salaputa sedang karaoke di rumah Narto Rumeon bersama Saksi Sahli Salaputa, dihamiri oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor lalu memberitahu *"Kamong seng tahu kalau Tete La dapa potong dari orang"* lalu Saksi Sahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salaputa kemudian pergi ke rumah Sdr. Ridwan Abdullah Pattilouw dan meminta Sdr. Abdul Halid Salaputa untuk menjaga istrinya;

- Bahwa Ahli menerangkan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mengalami luka sayatan yang disebabkan oleh benda tajam dan untuk luka di jari tangan kiri mengalami putus pada tulang dan uratnya berdasarkan hasil Rontgen;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dalamnya tusukan karena saat diperiksa kondisi luka pada tubuh Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sudah dalam keadaan dijahit dan keluarganya menolak untuk di otopsi sehingga Ahli tidak dapat melakukan pemeriksaan dalam namun menurut sepengetahuan Ahli, luka yang dialami Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw bisa menyebabkan adanya *Tromboemboli* (pembekuan darah) karena luka pada dada (daerah jantung atau paru-paru) bisa menyebabkan aliran darah ke jantung terhenti dan mengakibatkan kematian serta Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw saat itu juga telah berusia tua sehingga untuk bisa mengetahui kematian secara pasti adalah dengan melakukan otopsi;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.445-14/FM-RUSD-M/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat oleh Dr.Arkipus Pamuttu,Spf.M,Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Masohi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan;
 - Pada daerah pelipis kiri sampai kelopak mata kiri bawah sepanjang sepuluh tampak luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam, sekitar luka tampak mema berwarna merah keunguan, tampak pula luka lecet gores dengan ukuran lima belas sentimeter;
 - Pada daerah alis mata kanan tampak luka terbuka dengan ukuran lima sentimeter sekitar luka tampak memar;
 - Pada daerah batang hidung tampak dua buah luka lecet gores berwarna kemerahan;
 - Pada daerah pipi sebelah kiri tampak tiga buah luka lecet gores berwarna kemerahan;
 - Pada daerah dada kanan tampak luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sepanjang tiga sentimeter;
 - Pada daerah perut bagian tengah kiri tampak luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran lima belas sentimeter;
 - Pada daerah punggung telapak tangan kiri dari pangkal jari kedu asampai pada ujung ruas pertama jari ketiga, tampak luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sepanjang lima belas sentimeter.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Dengan Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka terbuka, luka lecet gores dan harus menjalani perawatan di rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada hari tujuh perawatan. Penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : 04/PKM-P/SUB/SKP/III/2019 tanggal 16 Maret 2019 yang ditandatangani Kepala Puskesmas Perawatan Pasanea, La Ode Bangu, Amd.Kep., dengan hasil pemeriksaan terhadap diri korban telah ditemukan, sebagai berikut :

- Luka robek pada kantung mata kiri hingga samping mata, panjang kurang lebih 10 cm, kedalaman 1,25 cm.
- Luka gores pada pelipis kiri panjang 15 cm.
- Luka gores pada alis kanan, panjang 5 cm.
- Pada kantung mata kanan sebelah bawah tampak memar kebiruan.
- Pada telinga kiri tampak memar kebiruan.
- Luka robek di dada sebelah kanan panjang 3 cm, kedalaman 0,75 cm.
- Luka gores pada Abdomen, panjang 15 cm.
- Luka robek pada pangkal jari tengah lengan kiri, panjang 15 cm, kedalaman 1,25 cm.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/ 07/KPN-P/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani Sekretaris Negeri Pasanea, Asgar Salaputa, S.Hi., yang menerangkan bahwa korban Ridwan Abdullah Pattilouw telah meninggal dunia pada hari Jumat, 22 Maret 2019 di RSUD Masohi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan subsideritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Subsidiar : melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP;

Lebih Subsidiar : melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Mengakibatkan luka berat atau kematian;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama **Ademan Nurlete Alias Ademan** dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para Saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, di mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Anak Saksi Raju Tamher masuk ke dalam rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw melalui jendela yang kacanya sudah pecah pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIT, di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah lalu sesampainya didalam rumah kemudian Terdakwa menuju ke kamar sedangkan Anak Saksi Raju Tamher menuju ke kios dan mengambil barang berupa rokok Gudang Garam sebanyak 6 (enam) bungkus;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak Saksi Raju Tamher tersebut diketahui oleh Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw yang mendengar ada suara ribut-ribut dan langkah kaki saat ingin tidur didalam kamar lalu Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mendengar “Seng ada, seng ada” kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mengambil parang di kamar lalu keluar dan berkata “Ose siapa?” kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dipukul dari arah kiri depan sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh kemudian Anak Saksi Raju Tamher merebut parang dari tangan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw lalu Anak Saksi mengayunkan parang dan melukai Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sedangkan Terdakwa menusuk Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dengan gunting yang terletak di atas meja lalu menendang kaki kanan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sama dan setelah itu Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw membangunkan istrinya yaitu Saksi Nur Gamar Tuhulele Alias Nu dan anak mantunya yaitu Saksi Ica Wattiheluw dengan berkata “Nunu, Nunu, Ica, Ica, bangun. Kamong liat ada orang yang mau bunuh beta” lalu kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw kembali berkata “Jangan kamong keluar dolo, jang dong ada disini. Telpo Polisi sudah” lalu Saksi Nur Gamar Tuhulele Alias Nu dan Saksi Ica Wattiheluw pun menelpo polisi;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Nur Gamar Tuhulele Alias Nu kemudian membuka pintu kamar belakang dan melihat Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mengalami luka pada 3 (tiga) jari kiri yang hampir terputus, luka pada pelipis kiri dan bagian dada kemudian Saksi Nur Gamar Tuhulele Alias Nu mengetahui kehilangan barang berupa rokok yang ada didalam kios lalu Saksi Nur Gamar Tuhulele membawa Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw ke Puskesmas Pasanea dan akhirnya dibawa ke RSUD Masohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas diawali Terdakwa bersama Anak Saksi Raju Tamher masuk ke dalam rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw melalui jendela dan selanjutnya Saksi Ridwan Abdullah berkata "Ose siapa?" kepada Terdakwa dan Anak Saksi Raju Tamher lalu Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw diserang oleh Terdakwa dan Anak Saksi Raju hingga menyebabkan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw terluka yang mana perbuatan tersebut jelas melanggar Undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan kekerasan dalam unsur ini adalah tindakan fisik atau dengan tenaga kepada seseorang yang menyakitkan atau menimbulkan luka atau sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 KUHP yang dapat disamakan dengan kekerasan yaitu membuat orang tidak berdaya, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun (R.SUSILO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Menurut Prof. Simons, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan. (Kejahatan terhadap Kekayaan; Drs. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, SH; Sinar Grafika, Jakarta, 2009; halaman 58-59);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 WIT, di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw di Negeri Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa bersama Anak Saksi Raju Tamher menyerang dan melukai Saksi Ridwan Abdullah saat Terdakwa dan Anak Saksi Raju Tamher sedang mengambil barang di rumah Saksi Ridwan Abdullah;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dipukul dari arah kiri depan sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh kemudian Anak Saksi Raju Tamher merebut parang dari tangan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw alu Anak Saksi menebasnya menggunakan parang sedangkan Terdakwa menusuk dengan gunting yang terletak di atas meja lalu menendang kaki kanan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi Raju Tamher keluar dari rumah tersebut melalui jendela;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw kemudian membangunkan istrinya yaitu Saksi Nur Gamar Tuhulele Alias Nu dan anak mantunya yaitu Saksi Ica Wattiheluw dengan berkata "*Nunu, Nunu, Ica, Ica, bangun. Kamong liat ada orang yang mau bunuh beta*" lalu kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw kembali berkata "*Jangan kamong keluar dolo, jang dong ada disini. Telpo Polisi sudah*" lalu Saksi Nur Gamar Tuhulele Alias Nu dan Saksi Ica Wattiheluw pun menelpon polisi kemudian membuka pintu kamar belakang dan melihat Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mengalami luka pada 3 (tiga) jari kiri yang hampir terputus, luka pada pelipis kiri dan bagian dada kemudian Saksi Nur Gamar Tuhulele Alias Nu mengetahui kehilangan barang berupa rokok yang ada didalam kios lalu Saksi Nur Gamar Tuhulele membawa Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw ke Puskesmas Pasanea dan akhirnya dibawa ke RSUD Masohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas diawali Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw berkata "*Ose siapa?*" saat mengetahui Terdakwa bersama Anak Saksi Raju Tamher berada di dalam rumahnya dan mengambil barang di dalam kios dirumah miliknya yang kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw diserang oleh Terdakwa dan Anak Saksi Raju hingga menyebabkan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw terluka lalu Terdakwa bersama Anak Saksi Raju Tamher keluar melalui jendela

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Ridwan Adbullah Pattilouw sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Mengakibatkan luka berat atau kematian"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana di dalam Pasal 90 memberikan definisi luka berat yang berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan kematian adalah berakibat hilangnya nyawa atau jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Ahli yang bernama dr. Arkipus Pamuttu, Spf.M, Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Masohi memberikan pendapat tidak mengetahui dalamnya tusukan karena saat diperiksa kondisi luka pada tubuh Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sudah dalam keadaan dijahit dan keluarganya menolak untuk di otopsi sehingga Ahli tidak dapat melakukan pemeriksaan dalam namun menurut sepengetahuan Ahli, luka yang dialami Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw bisa menyebabkan adanya *Tromboemboli* (pembekuan darah) karena luka pada dada (daerah jantung atau paru-paru) bisa menyebabkan aliran darah ke jantung terhenti dan mengakibatkan kematian serta Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw saat itu juga telah berusia tua sehingga untuk bisa mengetahui kematian secara pasti adalah dengan melakukan otopsi;



Menimbang, berdasarkan Visum et Repertum No.445-14/FM-RUSD-M/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat oleh dr. Arkipus Pamuttu,Spf.M,Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Masohi, dengan hasil pemeriksaan ditemukan;

- Pada daerah pelipis kiri sampai kelopak mata kiri bawah sepanjang sepuluh tampak luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam, sekitar luka tampak mema berwarna merah keunguan, tampak pula luka lecet gores dengan ukuran lima belas sentimeter;
- Pada daerah alis mata kanan tampak luka terbuka dengan ukuran lima sentimeter sekitar luka tampak memar;
- Pada daerah batang hidung tampak dua buah luka lecet gores berwarna kemerahan;
- Pada daerah pipi sebelah kiri tampak tiga buah luka lecet gores berwarna kemerahan;
- Pada daerah dada kanan tampak luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sepanjang tiga sentimeter;
- Pada daerah perut bagian tengah kiri tampak luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran lima belas sentimeter;
- Pada daerah punggung telapak tangan kiri dari pangkal jari kedua sampai pada ujung ruas pertama jari ketiga, tampak luka yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sepanjang lima belas sentimeter.

Dengan Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka terbuka, luka lecet gores dan harus menjalani perawatan di rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia pada hari tujuh perawatan. Penyebab kematian yang pasti belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan mengacu pada pendapat Ahli yang kemudian diuraikan dalam Visum et Repertum No.445-14/FM-RUSD-M/III/2019 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat oleh Dr.Arkipus Pamuttu,Spf.M,Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **“Mengakibatkan kematian”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu, turut serta melakukan dan diartikan sebagai “melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama" yang dalam hal ini dilakukan minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan bersekutu ini dilihat dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama yang mana unsur "kebersamaan" harus dibuktikan dari persiapan sampai pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Raju yang menjelaskan berawal pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIT di lapangan dekat SMA Negeri 1 Desa Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat saat Anak Saksi sedang karaoke dan minum-minuman keras jenis Sopi bersama Terdakwa, Saksi Fajrin Salaputa, Saksi Riski Ardiansah Salaputa, Saksi Rahul Tamher, Saksi Rudi Yani Salaputa alias Ato kemudian saat minuman habis lalu Anak Saksi ditanya Saksi Rahul Tamher "*Adek, ada uang kah seng*" lalu Saksi Riski Ardiansah Salaputa berkata kepada Anak Saksi "*Kasi jurus-jurus dolo*" dengan maksud agar Anak Saksi mencuri dan bisa dapat uang untuk membeli minuman keras karena sebelumnya Anak Saksi pernah mencuri di rumah Saksi Ridwan Abdullah Pattilouw bersama Saksi Riski Ardiansah Salaputa dan setelah itu Saksi Rudi Yani Salaputa mengambil sepeda motor bersama Saksi Rahul Tamher yang kemudian sepeda motor tersebut dipakai oleh Anak Saksi Raju Tamher yang pergi bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi Raju Tamher masuk ke sebelah mana dan kemudian Anak Saksi jelaskan kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan Anak Saksi masuk ke dalam kios;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Raju Tamher menyusul Terdakwa yang lebih dulu masuk ke dalam rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw melalui jendela yang sudah pecah kacanya lalu Anak Saksi menuju kios untuk mengambil barang sedangkan Terdakwa menuju kamar dengan mereka-reka karena kondisi didalam rumah yang saat itu gelap namun masih ada cahaya dari luar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mendengar ada suara ribut-ribut dan langkah kaki saat ingin tidur didalam kamar lalu Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mendengar "*Seng ada, seng ada*" kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw mengambil parang di kamar lalu keluar dan berkata "*Ose siapa?*" kemudian Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dipukul dari arah kiri depan sebanyak 2 (dua) kali hingga terjatuh kemudian Anak Saksi Raju Tamher merebut parang dari tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw lalu Anak Saksi mengayunkan parang dan melukai Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sedangkan Terdakwa menusuk Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dengan gunting yang terletak di atas meja lalu menendang kaki kanan Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang sama;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi agar tidak usah bilang kalau sama-sama mencuri namun Anak Saksi akhirnya bercerita kepada kakaknya yaitu Saksi Imran Tamher tentang perbuatannya telah mencuri tetapi tidak bercerita mengenai perbuatannya yang telah melukai Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membantah terhadap keterangan Anak Saksi yang menyatakan Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menerangkan hanya menunggu diluar rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan seorang Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (*vide Pasal 189 ayat (3) KUHAP*), sekalipun Terdakwa membantah / tidak mengakui semua perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, bantahan tersebut harus disesuaikan dengan alat bukti lain apakah saling bersesuaian atau tidak (*vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP tersebut dapat dijelaskan sekalipun Terdakwa Ademan Nurlete Alias Ademan mempunyai hak ingkar bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di depan persidangan karena semua keterangan Terdakwa maupun sifat kepribadiannya selama menjalani proses persidangan akan Majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa jika pengakuan yang Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP akan menjadikan pertimbangan hakim untuk memberatkan pidananya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya Terdakwa menghadirkan Saksi A de Charge yaitu Saksi Basir Rumeon yang di dalam persidangan menjelaskan menyuruh Terdakwa untuk memberitahu orang agar berhenti karaoke karena adanya keributan di rumah Sdr. Asis Wael lalu Saksi Basir Rumeon menjelaskan rumahnya tepat berada di belakang rumah Saksi



Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dan Saksi melihat posisi sepeda motor Terdakwa menuju arah pulang saat Saksi memanggilnya di depan rumah:

Menimbang, bahwa Saksi Basir Rumeon pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, hanya mengetahui adanya perkelahian di rumah Saksi Asis Wael dan tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw saat itu, lalu Saksi baru mengetahui keesokan pagi ada pencurian di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw yang posisi rumahnya berada dibelakang rumah Saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa juga membantah telah memberitahu Saksi Abdul Halid Salaputa dan Saksi Sahli Salaputa perihal Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw yang dapat potong melainkan Terdakwa memberitahu di rumah Sdr. Asis Wael ada orang yang dipukul tetapi bantahan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Abdul Halid Salaputa dan Saksi Sahli Salaputa yang dalam persidangan menerangkan Saksi Sahli Salaputa pergi ke rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw dan meminta Saksi Abdul Halid Salaputa untuk menjaga istrinya setelah Terdakwa memberitahu "*Kamong seng tahu kalau Tete La dapa potong dari orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Petunjuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya serta Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (*vide* Pasal 188 ayat (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila "ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Basir Rumeon tersebut diatas justru memperkuat keterangan Anak Saksi Raju Tamher yang menerangkan masuk ke dalam rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw bersama Terdakwa karena dari semua uraian keterangan Saksi Ridwan Abdullah Pattilouw, Saksi Nur Gamar Tuhulele, Saksi Ica Wattiheluw, Saksi Abdul Halid Salaputa, Saksi Sahli Salaputa didapati petunjuk, yaitu terhadap peristiwa yang terjadi di rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw pada saat itu hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Saksi Nur Gamar Tuhulele dan Saksi Ica Wattileuw, Anak Saksi Raju Tamher dan Terdakwa karena Saksi Basir Rumeon sendiri telah menyatakan pada saat waktu kejadian hanya mengetahui adanya keributan di rumah Sdr. Asis Wael sedangkan posisi rumahnya tepat berada dibelakang Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw;

Menimbang, bahwa Saksi Basir Rumeon di persidangan kemudian menjelaskan menyuruh Terdakwa untuk menghentikan karaoke yang kemudian Terdakwa dalam keterangan menuju ke tempat tersebut lalu mendapati Saksi Abdul Halid Salaputa dan Saksi Sahli Salaputa memberitahu ada keributan di rumah Sdr. Asis Wael tetapi nyatanya Saksi Sahli Salaputa justru pergi menuju ke rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw karena mendengar Terdakwa memberitahu *"Kamong seng tahu kalau Tete La dapa potong dari orang"* dan mengenai apa yang terjadi pada Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw pada saat itu hanya diketahui oleh Terdakwa, Anak Saksi Raju Tamher, Saksi Nur Gamar Tuhulele, dan Saksi Ica Wattiheluw karena Saksi Basir Rumeon sendiri tidak mengetahui peristiwa tersebut meski rumahnya berada di belakang Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas maka terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim kesampingkan dan meyakini Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw bersama Anak Saksi Raju Tamher lalu kemudian mengambil barang dan menyerang serta melukai Saksi Korban Ridwan Abdullah Pattilouw saat mengetahui perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Raju Tamher sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh unsur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan membuktikan lagi Dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sebagai alasan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggung atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya hanya menyatakan bantahan terhadap fakta persidangan tetapi Penasihat Hukum juga tidak berani menyatakan Terdakwa tidak bersalah atau minta dibebaskan yang kemudian Penuntut Umum menanggapi tetap pada tuntutan sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur-unsur dakwaan Primair Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi sebagaimana diuraikan diatas, maka mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmacht*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahan atas perbuatannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sejak pemeriksaan ditingkat penyidikan telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan ditingkat penuntutan sampai dengan persidangan ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 66 Cm yang terdiri dari isi parang yang terbuat dari besi dengan panjang 50 Cm dan hulu parang yang terbuat dari kayu dengan di beri cincin besi berwarna hitam dengan panjang 16 Cm;
- 1 (satu) buah Gunting yang pegangannya dari plastik warna hitam dengan isi gunting yang terbuat dari besi GUNINDO;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan lengan dan kerak baju berwarna merah bertulisan TNI BERSAMA RAKYAT di bagian belakang dan depannya bertulisan TNI PLUS RAKYAT KUAT & HEBAT serta penuh dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah kain sarung dengan motif kotak-kotak berwarna hijau putih bertulisan TENUN MAKASAR BULUKUMBA;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna Umild Warna Silver;
- 1 (Dua) Bungkus Rokok Gudang Garam Filter warna Merah;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang warna Hitam dengan menggunakan Tutup Kepala, pada bagian Depan dan Belakang Baju Bergambar daun Warna Putih bertulisan HOLLY WEED;
- 1 (Satu) Buah Celana Jeans Pendek Merek LOIS warna Abu- abu putih;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dan disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban meninggal dunia;
- Terdakwa berbelit-belit selama menjadi persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ademan Nurlete Alias Ademan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **17 (Tujuh Belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 66 Cm yang terdiri dari isi parang yang terbuat dari besi dengan panjang 50 Cm dan hulu parang yang terbuat dari kayu dengan di beri cincin besi berwarna hitam dengan panjang 16 Cm;
 - 1 (satu) buah Gunting yang pegangannya dari plastik warna hitam dengan isi gunting yang terbuat dari besi GUNINDO;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih dengan lengan dan kerak baju berwarna merah bertulisan TNI BERSAMA RAKYAT di bagian belakang dan depannya bertulisan TNI PLUS RAKYAT KUAT & HEBAT serta penuh dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah kain sarung dengan motif kotak-kotak berwarna hijau putih bertulisan TENUN MAKASAR BULUKUMBA;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna Umild Warna Silver;
- 1 (dua) Bungkus Rokok Gudang Garam Filter warna Merah;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang warna Hitam dengan menggunakan Tutup Kepala, pada bagian Depan dan Belakang Baju Bergambar daun Warna Putih bertulisan HOLLY WEED;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans Pendek Merek LOIS warna Abu- abu putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H., Hasanul Fikhrie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uzlifah Thahir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Donald Rettob, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum, Herman Latekay, S.H. pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Uzlifah Thahir

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)